



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEFRIMA PUTRA Pgl. FERI, Tempat/Tanggal Lahir di Parumpung 30 Januari 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Parumpung Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada JULAIDDIN, S.H., M.H., LISZUKIMARNI, S.H., M.H., AHMAD ROJALI NASUTION, S.Sy., M.H., YULISNA DEWI, S.H., M.H., dan RAFLI A. RAZAK, S.H., Advokat pada Kantor Sahnan Sahuri Siregar & Rekan, Kantor Advokat, Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) yang beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 61B Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 12/SK/Pid/IV/2021/PN Pyh tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, Cq. POLISI RESOR PAYAKUMBUH, yang beralamat di Jalan Pahlawan 33, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. NINA FEBRI LINDA, S.H., M.H., Jabatan Kabidkum Polda Sumbar, 2. ALVIRA, S.H., Jabatan PS. Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumbar, 3. EDIWARMAN, S.H., M.H., Jabatan Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Sumbar, 4. AKNOPILINDO, S.H., Jabatan Kasatreskrim Polres Payakumbuh, 5. FAISAL PUTRA, S.H., M.H., Jabatan Pamin 7 Subbagrenmin Bidkum Polda Sumbar, 6. AIGA PUTRA, S.H., Jabatan Kanit 1 Satreskrim Polres Payakumbuh, 7. ANSHARULLAH, S.H., Jabatan Paur Rapkum Subbaghukum Polres Payakumbuh, 8. WIRA ALFIANDRI, S.H., Jabatan Banum Banhatkum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh tanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 17/SK/Pid/VI/2021/PN Pyh tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pyh tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pyh tanggal 7 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan yang lahir bersamaan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, harkat dan martabat manusia pencari keadilan dan sekaligus sebagai sarana pengawas *horizontal* terhadap aparat penegak hukum agar tidak menggunakan kewewenangannya secara sewenang-wenang;

Bahwa dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan tindak pidana, Termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang, dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan, oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan:

1. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Sangat Prematur, yang didasarkan kepada Laporan Polisi No. : LP / K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6 April 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/46/IV/2021/Res tanggal 23 April 2021.
2. Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon, didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sp.Kap / 39 / IV / 2021 / Reskrim

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 April 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.Han / 36 / IV / 2021 / Reskrim tanggal 24 April 2021

Bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan uraian sebagai berikut :

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Pemohon Tidak pernah diperiksa sebagai Saksi atau Calon Tersangka.

- a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagai permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek prapradilan. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan yang cukup . Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan Inkonsitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangka, kecuali tindak pidana yang dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)
- b. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan Hak asasi seseorang sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.
- c. Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Saksi yang akan dijadikan calon tersangka. Termohon pada tanggal 23 April 2021 melakukan Penangkapan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sp.Kap /39/IV/ 2021/Reskrim tertanggal 23 April 2021, dan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April 2021 telah dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 baru dilakukan pemeriksaan pertama kali terhadap Pemohon oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka, tanggal 26 April 2021.

- d. Bahwa Laporan Polisi atas perkara aquo pada tanggal 6 April 2021, sedangkan Pemohon diperiksa untuk pertama kalinya langsung sebagai tersangka oleh Termohon baru pada tanggal 26 April 2021. Berdasarkan fakta hukum diatas Sehingga tidak ada keseimbangan Pemohon untuk menyampaikan klarifikasi terhadap apa yang dipersangkakan terhadap Pemohon.
- e. Bahwa memperhatikan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon, yang didasarkan kepada Laporan Polisi No. : LP / K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6 April 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/46/IV/2021/Res tanggal 23 April 2021 ditemukan fakta hukum tidak pernah dilakukan penyelidikan, pemanggilan untuk pemeriksaan kepada Pemohon sebagai calon tersangka. Untuk itu berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, 17 dan 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan terhadap **calon tersangkanya**.

Berdasarkan hal diatas, tindakan Termohon yang tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah , dan karenanya harus dibatalkan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

2. Tidak dilakukan Penyelidikan terhadap diri Pemohon

- a. Bahwa sebagaimana uraian dalil angka 1 diatas, pemohon baru mengetahui adanya laporan polisi atas diri Pemohon setelah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Surat Perintah



Penangkapan No. Pol.: Sp.Kap / 39 / IV / 2021 / Reskrim tertanggal 23 April 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 36 / IV / 2021 / Reskrim tanggal 24 April 2021, Berita Acara pemeriksaan Tersangka tanggal 26 April 2021, Surat Perintah dimulainya Penyidikan(SPDP) tanggal 29 April 2021. Memperhatikan surat perintah penahanan atas Pemohon dalam rangka pemeriksaan perkara a quo didasarkan kepada :

(1)Laporan Polisi No. : LP / K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6 April 2021;

(2)Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/46/IV/2021/Res tanggal 23 April 2021,

- b. Bahwa memperhatikan dasar penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon sebagaimana dalil diatas dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan KUHAP dan PERKAP No. 14 Tahun 2012. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHAP polisi memiliki tugas melakukan penyidikan . Hal inipun senada dengan penyelidikan dan penyidikan menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan . Lebih lanjut M. Yahya Harahap menyatakan jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan. Hal senada juga ditegaskan dalam PERKAP No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) “ **Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang**“, Kemudian Pasal 4 dinyatakan “**dasar dilakukan penyidikan adalah (a). Laporan Polisi, (b). Surat Perintah Tugas.(c). Laporan Hasil Penyelidikan.(d). Surat Perintah penyidikan (e) SPDP**”. Pasal 15 menyatakan “ **kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi : a. Penyelidikan,b.**



pengiriman SPDP.c. Upaya Paksa. d.pemeriksaan.e. Gelar Perkara. F. Penyelesaian berkas perkara. G. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.. Penyerahan tersangka dan barang bukti dan i. Penghentian penyidikan. Kemudian Pasal 69 menegaskan “ **Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap: a. awal proses penyidikan. B. pertengahan proses penyidikan. C. Akhir proses penyidikan**”

- c. Memperhatikan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon sebagaimana terbukti dari surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sp.Kap / 39 / IV / 2021 / Reskrim tertanggal 23 April 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 36 / IV / 2021 / Reskrim tanggal 24 April 2021, Berita Acara pemeriksaan Tersangka tanggal 26 April 2021, Surat Perintah dimulainya Penyidikan(SPDP) tanggal 29 April 2021, ditemukan fakta hukum :
- Bahwa Termohon tidak melakukan tindakan penyelidikan dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 serta Pasal 4 KUHAP, ketentuan Pasal 1 ayat (9), Pasal 4 huruf d, Pasal 15 huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - Bahwa Termohon sama sekali tidak melakukan gelar perkara terhadap perkara aquo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Termohon, terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan pemanggilan yang patut secara hukum oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat 1 huruf (b) PERKAP No. 14 Tahun 2012.
 - Bahwa SPDP dikirim oleh Termohon ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 April 2021, sedangkan Surat perintah penyidikan Termohon keluar pada tanggal 23 April 2021, dan terhadap diri Pemohon dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan tanggal 23 April 2021, dan Pemohon diperiksa untuk pertama kalinya pada tanggal 26 April 2021.
 - Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Termohon tidak melakukan penyelidikan dalam perkara aquo sebagaimana



diatur dalam KUHAP dan PERKAP No. 14 Tahun 2012. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Termohon juga tidak melakukan gelar perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 PERKAP No. 14 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara hukum penetapan tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan mohon kiranya penetapan tersangka atas Pemohon dinyatakan tidak sah.

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON

- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo 374 KUHP hanya berdasarkan keterangan Saksi saja.
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam Berita acara pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 26 April 2021, berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka tanggal 2 Mei 2021, Penyidik telah memperlihatkan sekitar 7 (tujuh) Lembar Faktur atau Nota Jual Beli Telur Ayam dimana Pemohon tidak pernah membuat atau menandatangani faktur tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai syarat untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 jo 374 KUHP oleh Termohon. Fakta hukum lain yang membuktikan bahwa Pemohon ditangkap tidak didasarkan atas 2 (dua) bukti permulaan yang cukup adalah Pemohon ditangkap pada tanggal 23 April 2021, tetapi Pemohon baru diperiksa oleh Termohon pada tanggal 26 April 2021. Rentetan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon mulai dari penangkapan, penahanan sampai pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka telah melanggar ketentuan Pasal pasal 122 KUHAP menyebutkan “ bahwa dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik”. Serta Pasal 40 ayat (3) PERKAP No. 14 Tahun 2012.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka serta melakukan pengkapan



dan penahanan terhadap Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHAP maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

4. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No. Pol.: Sp.Kap / 39 / IV / 2021 / Reskrim tertanggal 23 April 2021 dan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor : SP.Han / 36 / IV / 2021 / Reskrim tanggal 24 April 2021 ADALAH TIDAK SAH

a. Bahwa yang dijadikan dasar surat perintah penangkapan dan penahan terhadap Pemohon adalah Laporan Polisi No. : LP / K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6 April 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/46/IV/2021/Res tanggal 23 April 2021. Memperhatikan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan tersebut, ternyata Termohon tidak menguraikan secara jelas, lengkap uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat Pemohon di periksa sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan *"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa."*

b. Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan Pol.: Sp.Kap / 39 / IV / 2021 / Reskrim tertanggal 23 April 2021, Termohon sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat Pemohon diperiksa, Termohon hanya menyebutkan isi Pasal 372 KUHP jo 374 KUHP. Begitupun dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 36 / IV / 2021 / Reskrim tanggal 24 April 2021 Termohon sama sekali tidak menguraikan tentang perkara kejahatan yang dipersangkakan terhadap Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 40 ayat 1 huruf d PERKAP No. 14 Tahun 2012.

5. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DENGAN PELAPOR DALAM LAPORAN POLISI ADALAH MURNI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon tanggal 23 April 2021 dengan dugaan melanggar Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No. : LP / K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6 April 2021.
- b. Bahwa terdapat perbedaan antara pengelapan dan Wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa (1) tidak dilaksanakan apa yang dijanjikan (2) Melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya (3) melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam Berita acara pemeriksaannya tanggal 26 April 2021 dan fakta hukum yang ada Pemohon dengan Pelapor dalam Laporan Polisi adalah merupakan hubungan keperdataan dalam bentuk kerjasama jual beli telur milik Pelapor sejak tahun 2013, dimana kedua belah pihak sama-sama pelaku bisnis dalam hal jual beli telur ayam milik Pelapor dan pihak lainnya dengan harga jual sebanyak yang ditentukan oleh Pelapor kepada Pemohon, dan setelah itu Pemohon mencari pembeli telur milik Pelapor dengan harga jual ditentukan oleh Pemohon, dan tidak terikat dengan harga jual yang ditentukan oleh Pelapor kepada Pemohon apakah telur itu dijual diatas harga yang ditetapkan oleh Pelapor atau dibawah harga yang ditetapkan oleh Pelapor, yang jelas kewajiban dari Pemohon adalah membayar harga telur yang telah di tetapkan oleh Pelapor, dan ari Pelapor, Pemohon mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000 / ikat telur atau sebanyak 300 butir telur yang laku dijual oleh Pemohon. Telur tersebut atas perintah dari Pemohon dan memakai DO Pemohon , diambil atau dijemput oleh pembeli ke kandang milik pelapor atau ke gudang milik Pemohon.
- d. Bahwa Termohon menerima Laporan Polisi tanggal 6 April 2021 berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2021 tetapi Pemohon pada tanggal 18 Maret 2021 telah membayar sebahagian uang penjualan telur milik Pelapor yang Pemohon transfer langsung ke Rekening Pelapor. Dengan telah dilakukan pembayaran sebahagian uang pembelian telur milik Pelapor oleh Pemohon, berdasarkan fakta hukum diatas tidak terdapat mens rea (niat) untuk melakukan perbuatan melawan hukum hal ini telah membuktikan terjadinya Wanprestasi antara

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Pelapor dan bukan tindak pidana penggelapan sebagaimana disangkakan terhadap Pemohon dalam Pasal 372 jo 374 KUHP.

Berdasarkan fakta hukum diatas terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan pelapor Rais Ardipa bukanlah penggelapan sebagaimana Pasal 372 Jo. 374 KUHP di sangkakan oleh Termohon Kepada Pemohon, dan karenanya patut dan beralasan hukum penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan, Perpanjangan Penahanan terhadap Pemohon dinyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum.

6. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

- a. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut Pasal 81, Pasal 95 ayat (1), Pasal 97 ayat (3) KUHPA serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan"*;
- b. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Pemohon adalah pekerja keras yang bekerja secara terus menerus yang setiap harinya menghasilkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dari tanggal 23 April 2021 oleh Termohon, sehingga waktu penangkapan dan penahanan Pemohon, haruslah diganti dengan besarnya pendapatan yang diperoleh untuk setiap harinya dikali dengan lamanya tidak dapat bekerja karena di tangkap dan ditahan oleh Termohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah selama 44 hari, adapun nilainya Rp. 300.000,- X 45 = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai ini akan terus bertambah sesuai dengan lamanya Pemohon ditahan oleh Termohon.

Kerugian Im-materil

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon terhadap Pemohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan Pasal 79 jo 78, jo 77 KUHP, Pemohon meminta:

- (1) Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, dan karena Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pidana, maka terlebih dahulu Pemohon materil dihadirkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
- (2) Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan serta barang bukti terhadap dugaan tindak pidana penggelapan yang disangkakan kepada tersangka ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan.

Selanjutnya melalui Ketua/Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, kiranya berkenan memberikan Putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon Tidak Sah;
3. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon Tidak Sah;
4. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon Tidak Sah;
5. Menyatakan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon Tidak Sah.
6. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Tahanan;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



7. Menghukum Termohon untuk Membayar Ganti Kerugian, berupa:

Kerugian Materil:

Membayar kerugian materiil karena Para Penuntut kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 300.000,- X 45 = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Im-materil:

Membayar ganti kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)

8. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan harkat dan martabat Pemohon serta merehabilitasi nama baik Pemohon;

9. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan *in litis* sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau/apabila Pengadilan Negeri Payakumbuh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGURNYA PRAPERADILAN

Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh DEFRIMA PUTRA PGL FERI selaku Pemohon tersebut gugur, dengan alasan bahwa pemeriksaan perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan Tersangka a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon), yang diproses oleh Anggota Termohon telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Payakumbuh) dan Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Payakumbuh) telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dan melalui Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP)



Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memeriksa perkara pokok Terdakwa a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) dengan register perkara No. 77/Pid.B/2021/Pn.Pyh dan menetapkan sidang pada hari **Senin tanggal 5 Juli 2021**;

- b. bahwa pemeriksaan perkara Pidana Terdakwa a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) telah mulai diperiksa dan disidangkan pada hari **Senin tanggal 5 Juli 2021**, sedangkan pemeriksaan mengenai permohonan Praperadilan masih diproses dan masih berlangsung sampai pada hari **Senin tanggal 5 Juli 2021** tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan **Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** yang menyatakan bahwa: “apabila Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”, maka **sangatlah beralasan hukum terhadap Permohonan Praperadilan DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon) dinyatakan gugur.**

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Termohon uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa menanggapi dalil **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** dalam Permohonan Praperadilan Pemohon pada halaman 1 halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: “Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan atas pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Pemohon serta tidak terpenuhinya syarat formil dan material Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan.....dst”.

Dapat Termohon tanggapi terkait permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Pemohon serta tidak terpenuhinya syarat formil dan material Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon dalam



menetapkan **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon telah berdasarkan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, untuk itu terhadap dalil Pemohon mohon untuk ditolak.

2. Bahwa menanggapi dalil **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** tentang Alasan Permohonan Praperadilan pada Angka 1 tentang Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Saksi atau Calon Tersangka pada huruf a s/d huruf e pada halaman 3 dan halaman 4 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagai permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan.....dst".

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang pemeriksaan calon tersangka adalah penafsiran yang keliru dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan tidak berdasarkan hukum.

Dapat Termohon jelaskan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut, pemahaman atas pemeriksaan **Calon Tersangka** hanya terdapat pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, namun bukan merupakan amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Penyidik untuk melakukan hal tersebut dan hal tersebut telah dikuatkan melalui aturan teknis Peradilan berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** yang menyatakan berbunyi: "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", artinya Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Penetapan Tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak ada kewajiban Penyidik untuk memeriksa Calon Tersangka sebelum melakukan Penetapan Tersangka.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



Untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

3. Bahwa menanggapi dalil **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** tentang Alasan Permohonan Praperadilan pada Angka 2 tentang Tidak dilakukan Penyelidikan terhadap diri Pemohon pada huruf a s/d huruf e pada halaman 4 s/d halaman 6 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa sebagaimana uraian dalil angka 1 di atas, Pemohon baru mengetahui adanya laporan polisi atas diri Pemohon setelah dilakukan Penangkapan dan Penahanan.....dst".

Dapat Termohon tanggapinya terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Tidak dilakukan Penyelidikan terhadap diri Pemohon adalah penafsiran yang keliru dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan tidak berdasarkan hukum.

Dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan sebelum Penyidikan perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan Terlapor a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/91/IV/2021/Res tanggal 06 April 2021, adapun uraian tindakan Penyelidikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menerima Laporan Polisi Nomor: LP/K/91/IV/2021/Res tanggal 06 April 2021 tentang Tindak Pidana Penggelapan dengan Pelapor a.n. RAIS ARDIPA dan Terlapor a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon);
- b. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/139/IV/2021/Reskrim tanggal 06 April 2021;
- c. Bahwa selanjutnya anggota Termohon melakukan proses penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan dalam bentuk Interogasi terhadap beberapa orang antara lain:
 - a. RAIS ARDIPA;
 - b. JELLYTA OKTAVIA PGL JELI;
 - c. NOFIA HELMI Pgl NOVI;
 - d. NUR AFDAL Pgl AFDAL;
 - e. SYUKRIA NANDI Pgl NANDI;
 - f. RIO GUNAWAN Pgl RIO.
- d. Selanjutnya Termohon membuat Laporan hasil Penyelidikan dan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan dalam rangka peningkatan status perkara dari penyelidikan ke



penyidikan dengan rekomendasi gelar, perkara dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat Termohon tegaskan bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/K/91/IV/2021/Res tanggal 06 April 2021 tentang Tindak Pidana Penggelapan dengan Pelapor a.n. RAIS ARDIPA dan Terlapor a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa Pemohon keliru menjadikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai rujukan dalam dalil permohonannya, karena Peraturan Kapolri tersebut sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan dicabut oleh Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

4. Bahwa menanggapi dalil **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** tentang Alasan Permohonan Praperadilan pada Angka 3 tentang Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon pada huruf a dan huruf b pada halaman 6 dan halaman 7 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo 374 KUHP hanya berdasarkan keterangan Saksi saja.....dst".

Dapat Termohon tanggapai terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar dari Pemohon serta tidak berdasarkan hukum, karena Termohon dalam menetapkan DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon) selaku Tersangka adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, adapun alat bukti tersebut yaitu:

- a. Keterangan Saksi antara lain:
 - Saksi RAIS ARDIPA;
 - JELLYTA OKTAVIA PGL JELI;
 - NOFIA HELMI Pgl NOVI
- b. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara Keterangan Saksi dan barang bukti yang disita, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Termohon dalam menetapkan DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon) selaku Tersangka adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan akan Termohon buktikan pada sidang Pembuktian nantinya, **untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.**

5. Bahwa menanggapi dalil **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** tentang Alasan Permohonan Praperadilan pada Angka 4 tentang Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan adalah tidak sah pada huruf a dan huruf b pada halaman 7 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa yang dijadikan dasar Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah Laporan Polisi No. : LP/K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6 April 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/46/IV/2021/Res tanggal 23 April 2021.....dst".

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan adalah tidak sah adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, karena Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon telah sesuai prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam melakukan Penangkapan terhadap DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon) selaku Tersangka

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dengan cara memperlihatkan Surat Perintah Tugas: Sp.Gas/226/IV/2021-Reskrim tanggal 23 April 2021 kepada Pemohon dan memberikan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada Keluarga Pemohon.

- b. Bahwa Termohon dalam melakukan Penahanan terhadap DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon) selaku Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April 2021 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dengan cara memberikan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April 2021 kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan Surat Perintah Penahanan kepada Keluarga Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon telah sesuai prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan akan Termohon buktikan pada sidang Pembuktian nantinya, **untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.**

6. Bahwa menanggapi dalil **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** tentang Alasan Permohonan Praperadilan pada Angka 5 tentang Hubungan Hukum antara Pemohon dengan Pelapor dalam Laporan Polisi adalah murni hubungan Keperdataan pada huruf a s/d huruf d pada halaman 8 dan halaman 9 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon tanggal 23 April 2021 dengan dugaan melanggar Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP berdasarkan Laporan Polisi.....dst".

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Hubungan Hukum antara Pemohon dengan Pelapor dalam Laporan Polisi adalah murni hubungan



Keperdataan tidak perlu Termohon tanggapi, karena tidak ada kaitan atau relevansinya dengan objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan merupakan termasuk materi perkara a quo sebagaimana diatur dalam KUHAP dan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** yang menyatakan berbunyi: “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu **apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**”, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk dikesampingkan.

7. Bahwa menanggapi dalil **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** tentang Alasan Permohonan Praperadilan pada Angka 6 tentang Permintaan Ganti kerugian dan rehabilitasi pada huruf a dan huruf b pada halaman 9 dan halaman 10 yang pada intinya menjelaskan: “Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut Pasal 81, Pasal 95 ayat (1), Pasal 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi.....dst”.

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil Pemohon tentang Permintaan Ganti kerugian dan rehabilitasi adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, karena Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon telah sesuai prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon pada angka 1 halaman 3 s/d angka 6 halaman 8, sehingga Pemohon tidak berhak dan tidak ada alasan hukum Pemohon untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP.

Untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan “Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dimohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan dapat memberikan Putusan dengan amarnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi **Termohon untuk seluruhnya**;
- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh **DEFRIMA PUTRA PGL FERI selaku Pemohon** seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);
- Menolak tuntutan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi yang diajukan **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)**;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada **DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon)**; dan

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. P.1. Foto copy Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/39/IV/2021/Reskrim tertanggal 23 April 2021;
2. P.2 Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April 2021;
3. P.3 Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: Pol:SPDP/44/VI/2021/Reskrim tertanggal 29 April 2021;
4. P.4 Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



SP.Ppj.Han/36.a/V/2021/Reskrim tanggal 14 Mei 2021;

5. P.5 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 26 April 2021;
6. P.6 Foto copy print out transfer BRLmo tanggal 8 Maret 2021;
7. P.7 Foto copy print out transfer BRLmo tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P.5 adalah fotokopi dari fotokopi serta bukti P.6, dan P.7 adalah print out, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ade Chandra** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu sebab Saksi dijadikan Saksi dalam perkara Praperadilan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa Pemohon dalam tahanan ada pelaporan Rais terhadap Pemohon perkara Penggelapan;
 - Bahwa Pemohon ditangkap ada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa ketika itu Saksi mendapat telepon dari Etek Saksi dari Padang bahwa Pemohon ditangkap oleh polisi dari Polres Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi tanyakan kenapa Pemohon ditangkap dijawab Etek Saksi Feri ditangkap karena kasus penipuan;
 - Bahwa tidak ada Etek Saksi memberi tahu nama orang yang menangkap ketika itu hanya mengatakan Polisi dari Payakumbuh, siapa penangkapnya tidak ada disebut oleh Etek dan juga tidak ada surat penangkapannya;
 - Bahwa Etek Saksi menceritakan Feri dibawa ke arah Teluk Bayur;
 - Bahwa tidak ada diceritakan oleh Etek Saksi orang Polisi datang menjemput Pemohon ketika itu;
 - Bahwa Etek Saksi panggilan Iren orang tuanya beradik-kakak kandung dari nenek Saksi;
 - Bahwa kenapa Etek Saksi yang memberitahu ketika Pemohon ditangkap karena saat itu Pemohon pegi ke tempat Etek Saksi ke Padang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas Etek Saksi karena Saksi tidak pernah ke tempat Etek Saksi tersebut;
 - Bahwa tujuan Feri ke Padang/ketempat Etek Saksi tersebut mau mencari jalan/bagaimana solusi untuk membayar utang;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon ditangkap tidak ada Polres Payakumbuh memberikan surat pemberitahuan/surat penangkapan;
 - Bahwa Polres Payakumbuh memberikan turunan surat penangkapan pada tanggal 23 April 2021 diberitahukan kepada orang tua Saksi pukul 04.00 WIB dini hari, sebelum sahur petugas dari kepolisian mengantarkan surat penangkapan ketika itu Saksi sedang di rumah Saksi dan ditelepon oleh orang tua Saksi bahwa ada polisi mengantarkan surat penangkapan Pemohon, ditandatangani oleh bapak Saksi panggilan Didi atau Afendi;
 - Bahwa surat perintah penahanan diberikan pada tanggal 24 April 2021;
 - Bahwa Pemohon diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 24 April 2021;
 - Bahwa Pemohon Feri mulai dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 April 2021, Saksi dapat informasinya dari istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Berita Acara pemeriksaan Pemohon dari Penyidik;
 - Bahwa sebelum ditangkap Pemohon tidak ada diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke Polres Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan;
 - Bahwa penyidik tidak ada memberitahukan SPDP;
 - Bahwa penyidik ada memberitahukan perpanjangan penahanan alasannya 20 hari setelah ditahan;
 - Bahwa Jarak antara rumah Pemohon dengan rumah Rais satu kilometer dan kelihatan juga ada kegiatan di kandang Rais;
 - Bahwa Rais pernah menemui keluarga Pemohon dengan mengatakan Utang Pemohon kalau tidak akan dibayar akan dibuat laporannya ke polisi dengan dibayar dengan sepuluh juta Pemohon bisa ditahan;
 - Bahwa Rais bercerita di kandang ayam Saksi tahu Saksi punya rekaman pembicaraannya;
 - Bahwa alasan Rais melaporkan Pemohon setahu Saksi karena belum membayar utang pembelian telur sekitar lima ratus juta;
2. **Saksi Herjoni Z** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April pukul 20.00 Wib bertempat di took/gudang Saksi ada 3(tiga) orang dari kepolisian menagkap Pemohon ketika itu Pemohon sedang berada di toko Saksi;
 - Bahwa Pemohon datang main kepadang dan lalu Saksi berjualan telur dan Pemohon ikut membantu-bantu Saksi di gudang;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi sedang dirumah ada tetangga Saksi yang memberi tahu bahwa ada polisi datang bertiga ke gudang Saksi dan Pemohon telah ditangkap lalu Saksi mendatangi gudang Saksi tersebut lalu Saksi tanyakan “ada apa Pak” lalu dijawab oleh Pemohon diduga dalam kasus Penipuan dengan menyebutkan melanggar pasal-pasal nya yang Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa polisi datang ketika itu dengan memakai pakaian bebas dan salah satunya memegang senjata laras panjang disandang di bahu;
- Bahwa ketika itu petugas menyebutkan nama Bobi dengan mengatakan Pemohon harus dibawa ke Polres Payakumbuh dan mereka beritahu Saksi karena Pemohon sedang berada di gudang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan surat tugas dari Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi berbicara dengan Pemohon ketika itu Saksi mengatakan “ikuti sajalah” lalu dijawab Pemohon “iya om”;
- Bahwa Saksi ketika itu tidak ada melihatnya, Istri Saksi mengatakan ada ketika itu petugas ada membawa map biru tetapi tidak ada memperlihatkan / memberikan berupa surat yang memberitahu kepada Saksi ketika itu istri Saksi;
- Bahwa yang memberitahukan ke kampung adalah istri Saksi, ketika itu Pemohon dibawa Polisi sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa di atas mobil ketika itu petugas 3 (tiga) dan berempat dengan Feri;
- Bahwa Pemohon datang kerumah Saksi sejak tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa ketika itu Feri menceritakan kesulitan menagih utang kepada pelanggan banyak yang macet, Pemohon juga menceritakan mengumpulkan uang tagihan dan bisa berusaha untuk membayar utangnya kepada kepala suku;
- Bahwa Pemohon tidak ada menceritakan berniat lari untuk menghindari untuk membayar utang, Pemohon ini akan berusaha membayar utang tetapi karena tagihannya sama orang lain macet, dan Pemohon orangnya tidak preman, orangnya baik rajin sholat; cakap berbisnis pintar dan sangat membantu Saksi;
- Bahwa polisi ada memperkenalkan diri dengan mengatakan “kami dari Polres Payakumbuh akan membawa Feri”;
- Bahwa sewaktu Saksi dari rumah Saksi dan datang ke gudang dan berjumpa dengan Pemohon Saksi tidak melihat dari Kepolisian ada menyerahkan surat tetapi apakah memperlihatkan surat tugasnya dan surat penangkapan kepada Pemohon Saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor Polres Payakumbuh Ada yang Saksi kenal hanya bernama Ilham, sewaktu Feri ditangkap di Padang Ilham tidak ikut;
- Bahwa sebelum Pemohon ditangkap tidak ada surat perintah panggilan;
- Bahwa penyidik datang pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2021 pukul 21.00 WIB hanya mengatakan "kami dari kepolisian Payakumbuh", tidak memperlihatkan lencana dan surat perintah/surat tugas, tetapi Saksi tidak menanyakan surat tugasnya;
- Bahwa sewaktu Polisi datang toko Saksi sedang terbuka;
- Bahwa polisi tidak ada minta izin, seharusnya minta izin kepada Saksi terlebih dahulu Saksi sebagai pemilik toko;
- Bahwa jarak toko dengan rumah Saksi berjarak satu kilometer;
- Bahwa ketika Saksi datang ke toko Saksi pukul 21.00 Wib Pemohon sedang duduk dan Saksi lihat tetangga sudah ramai juga berdatangan;
- Bahwa Saksi melihat surat penangkapan dan surat penahanan dari pengacara Pemohon;
- Bahwa ketika Saksi datang orang ramai diluar dan Saksi langsung masuk ke dalam dan Pemohon sudah di samping Polisi;
- Bahwa Saksi melihat ada map dan juga tidak melihat isi map tersebut;
- Bahwa Pemohon diamankan ketika itu pada bulan puasa, orang sholat tarwih ketika itu Saksi tidak ke mesjid karena kurang enak badan;
- Bahwa Pemohon tidak ada memberitahukah kepada Saksi untuk sebagai Saksi;
- Bahwa selama Pemohon berada di Padang tidak ada bercerita membantah tentang utangnya kepada Rais, Feri menceritakan berusaha akan membayar utangnya sambil mengutip uangnya dengan orang lain;
- Bahwa Feri bekerja dengan Saksi tidak menerima upah/gaji, hanya membantu Saksi sambil akan mencari usaha baru apa usahanya belum tahu;
- Bahwa selama ini Pemohon atau istrinya belum pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa ketika itu petugas ditoko Saksi lebih kurang 30 (tiga) puluh menit;
- Bahwa ketika Pemohon dibawa petugas menghatakan kepada Saksi "izin Feri dibawa Pak", lalu Saksi jawab "ya", lalu Saksi katakan kepada Pemohon "baik-baik dan tenang saja" dan ketika itu dibawa dengan mobil dari kepolisian Payakumbuh;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat penangkapan tetapi bukan surat penangkapan seperti ini (T.8.A);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perkara pokoknya;
- Bahwa ketika itu sebelum Pemohon dibawa Petugas dari Kepolisian Saksi sempat mengambil foto mobil yang membawa Pemohon sehingga dapat dilihat tanggal pengambilan foto tersebut tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. T.1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/K/91/IV/2021/Res tanggal 06 April 2021 tentang Tindak Pidana Penggelapan dengan Pelapor an RAIS ARDIPA dan Terlapor an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon).
2. T.2.A Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/139/IV/2021/Reskrim, tanggal 06 April 2021.
3. T.2.B Foto copy surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/186/IV/2021/Reskrim, tanggal 06 April 2021.
4. T.2.C Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 April 2021.
5. T.3 Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 22 April 2021.
6. T.4 Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/46/IV/2021/Reskrim, tanggal 23 April 2021.
7. T.5.A Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/32/IV/2021/Reskrim, tanggal 23 April 2021.
8. T.5.B Foto copy Berita Acara penyitaan tanggal 23 April 2021.
9. T.6.A Foto copy Berita Acara Pemeriksaan a.n. Saksi RAIS ARDIPA.
10. T.6.B Foto copy Berita Acara Pemeriksaan a.n. Saksi JELLYTA OKTAVIA PGL JELI.
11. T.6.C Foto copy Berita Acara Pemeriksaan a.n. Saksi NOVIA HELMI PGL NOVI.
12. T.7. Foto copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 23 April 2021.
13. T.8.A Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2021/Reskrim, tanggal 23 April 2021 Tersangka an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon).
14. T.8.B Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/226/IV/2021/Reskrim, tanggal 23 April 2021.
15. T.8.C Foto copy tanda terima penyerahan surat perintah

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2021/Reskrim;

16. T.9.A Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim, tanggal 24 April 2021 Tersangka an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon).
17. T.9.B Foto copy tanda terima Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim, tanggal 24 April 2021 Tersangka an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon).
18. T.10.A Foto copy tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Tersangka an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon).
19. T.10.B Foto copy Surat Kapolres Payakumbuh Nomor: SPDP/44/V/2021/ Reskrim, tanggal 29 April 2021 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
20. T.11 Fotocopy print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Payakumbuh perkara pokok Terdakwa an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) dengan register perkara Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pyh.
21. T.12 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk T.11 adalah *print out* dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Termohon tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugurnya permohonan praperadilan, dengan alasan bahwa pemeriksaan perkara pokok sudah mulai

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



diperiksa oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") mengatur "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Amar Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 "Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T.11 yaitu *print out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Payakumbuh perkara pokok Terdakwa an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) dengan register perkara Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pyh, Penuntut Umum telah melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara telah pula menetapkan hari sidang pertama dengan tanggal sidang pertama pada hari Senin 05 Jul 2021 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP harus dimaknai dengan sidang pertama dimana telah dibacakannya surat dakwaan pada perkara pokok yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, yang mana sampai saat putusan ini dibacakan, sidang pertama perkara pokok dengan register perkara Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pyh tersebut belum dibuka oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dan belum pula dilakukan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka



keberatan Termohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon (*vide*, Petitem 2 Permohonan Pemohon);
2. Tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon (*vide*, Petitem 3, 4, dan 5 Permohonan Pemohon);
3. Tentang ganti kerugian dan rehabilitasi (*vide*, Petitem 7 dan 8 Permohonan Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ade Chandra dan Saksi Herjoni Z;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a-quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan praperadilan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan dalam perkara *a quo* terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Saksi yang akan dijadikan calon tersangka. Termohon pada tanggal 23 April 2021 melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sp.Kap /39/IV/ 2021/Reskrim tertanggal 23 April 2021, dan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April 2021 telah dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 baru dilakukan pemeriksaan pertama kali terhadap Pemohon oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka, tanggal 26 April 2021, sehingga tindakan Termohon yang tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Saksi yang akan dijadikan calon tersangka sehingga penetapan tersangka atas Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan sangkalan terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang pemeriksaan calon tersangka adalah penafsiran yang keliru dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan tidak berdasarkan hukum. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut, pemahaman atas pemeriksaan Calon Tersangka hanya terdapat pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, namun bukan merupakan amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Penyidik untuk melakukan hal tersebut dan hal tersebut telah dikuatkan melalui aturan teknis Peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan berbunyi: "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", artinya Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Penetapan Tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak ada kewajiban Penyidik untuk memeriksa Calon Tersangka sebelum melakukan Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka terhadap pemohon, Hakim Praperadilan akan akan terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 10 KUHAP telah menentukan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa selain kedua ketentuan di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga merupakan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 juga selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Obyek Praperadilan adalah:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan di atas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Pemohon merupakan objek praperadilan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam Amar Putusan telah menyatakan "...Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup"

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana....”, sehingga Hakim Praperadilan berpendirian bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi “...dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya....dan seterusnya” yang tidak dituangkan di dalam Amar Putusan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut tidak memiliki daya ikat sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang yang sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang;

Menimbang, bahwa tidak ada larangan dalam KUHAP untuk menetapkan tersangka meskipun ia belum diperiksa sebagai calon tersangka, sepanjang telah memenuhi dua bukti permulaan yaitu dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, untuk selanjutnya menjadi dapat dikeluarkan penetapan tersangka dan atas status tersangka tersebut maka penyidik menjadi dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Saksi yang akan dijadikan calon tersangka dan Pemohon diperiksa untuk pertama kalinya langsung sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 26 April 2021 tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa tidak dilakukan penyelidikan terhadap Pemohon dan tidak dilakukan gelar perkara sehingga penetapan tersangka atas Termohon adalah tidak sah, yang mana terkait hal ini Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan sangkalan bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan sebelum Penyidikan perkara Tindak Pidana Penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terlapor a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/91/IV/2021/Res tanggal 06 April 2021, adapun uraian tindakan Penyelidikan sebagai berikut: a) Bahwa Termohon menerima Laporan Polisi Nomor: LP/K/91/IV/2021/Res tanggal 06 April 2021 tentang Tindak Pidana Penggelapan dengan Pelapor a.n. RAIS ARDIPA dan Terlapor a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon), b) Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/139/IV/2021/Reskrim tanggal 06 April 2021, c) Bahwa selanjutnya anggota Termohon melakukan proses penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan dalam bentuk Interogasi terhadap beberapa orang antara lain RAIS ARDIPA, JELLYTA OKTAVIA PGL JELI, NOFIA HELMI Pgl NOVI, NUR AFDAL Pgl AFDAL, SYUKRIA NANDI Pgl NANDI, RIO GUNAWAN Pgl RIO, selanjutnya Termohon membuat Laporan hasil Penyelidikan dan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan dalam rangka peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dengan rekomendasi gelar, perkara dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat Termohon tegaskan bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/K/91/IV/2021/Res tanggal 06 April 2021 tentang Tindak Pidana Penggelapan dengan Pelapor a.n. RAIS ARDIPA dan Terlapor a.n. DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan ini Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 5 KUHAP telah menyebutkan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" sedangkan Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2.A yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/139/IV/2021/Reskrim tanggal 06 April

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bukti surat bertanda T.2.B yaitu surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/186/IV/2021/Reskrim tanggal 06 April 2021, bukti surat bertanda T.2.C yaitu Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 April 2021, dan bukti surat bertanda T.3 yaitu Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 22 April 2021, telah membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan penyelidikan, dengan demikian dalil pemohon terkait hal ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam Berita acara pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 26 April 2021, berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka tanggal 2 Mei 2021, Penyidik telah memperlihatkan sekitar 7 (tujuh) Lembar Faktur atau Nota Jual Beli Telur Ayam dimana Pemohon tidak pernah membuat atau menandatangani faktur tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai syarat untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 jo 374 KUHP oleh Termohon. Fakta hukum lain yang membuktikan bahwa Pemohon ditangkap tidak didasarkan atas 2 (dua) bukti permulaan yang cukup adalah Pemohon ditangkap pada tanggal 23 April 2021, tetapi Pemohon baru diperiksa oleh Termohon pada tanggal 26 April 2021. Rentetan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon mulai dari penangkapan, penahanan sampai pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka telah melanggar ketentuan Pasal pasal 122 KUHAP menyebutkan "bahwa dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik". Serta Pasal 40 ayat (3) PERKAP No. 14 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan sangkalan bahwa Termohon dalam menetapkan DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon) selaku Tersangka adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, adapun alat bukti tersebut yaitu Keterangan Saksi antara lain Saksi RAIS ARDIPA, JELLYTA OKTAVIA PGL JELI, NOFIA HELMI Pgl NOVI dan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara Keterangan Saksi dan barang bukti yang disita, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan ini Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 14 KUHAP telah mengatur bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Selanjutnya Pasal 17 KUHAP menyatakan pula “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan definisi yang rinci tentang bukti permulaan. Namun demikian, pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 98 baris ke-13 sampai dengan baris ke-24 telah menyebutkan bahwa “..... menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya....dan seterusnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menentukan bahwa: “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menjawab pokok permasalahan tentang apakah sah atau tidak “Penetapan sebagai Tersangka” terhadap Pemohon maka Hakim Praperadilan akan melihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon guna menentukan apakah dari aspek formil, Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 KUHAP adalah: a) Keterangan Saksi, b) Keterangan ahli, c) Surat, d. Petunjuk, e) Keterangan terdakwa. Oleh karena perkara *a-quo* masih berada pada tahap penyidikan, maka alat bukti keterangan terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 KUHPA tersebut tentu harus dimaknai sebagai keterangan tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya, guna menentukan apakah Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang:

1. Kapan penyidikan perkara *a-quo* dimulai?
2. Kapan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon?
3. Apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan dimulai dan penetapan pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah?

Menimbang, bahwa jika 2 (dua) alat bukti tersebut didapat setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah jelas tidak beralasan hukum atau tidak sah. Sebaliknya, jika 2 (dua) alat bukti tersebut didapat sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan setelah penyidikan dimulai maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.4 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/46/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 terbukti bahwa penyidikan perkara *a-quo* dimulai pada tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.10.B yang bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P.3 yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/44/X/2019/Ditreskrimum tanggal 29 April 2021 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.10.A yaitu tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Tersangka an DEFRIMA PUTRA Pgl FERI (Pemohon) tanggal 6 Mei 2021, terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 6 Mei 2021. Bukti surat ini membuktikan pula bahwa Termohon telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon sebagai terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.7 berupa Laporan hasil gelar perkara tanggal 23 April 2021, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 23 April 2021;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a-quo* yang dimulai pada tanggal 23 April 2021 dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 23 April 2021, Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon tersebut sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Termohon, terbukti telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda T.6.A, Berita Acara Pemeriksaan a.n. Saksi RAIS ARDIPA tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB;
2. Bukti surat bertanda T.6.B, Berita Acara Pemeriksaan a.n. Saksi JELLYTA OKTAVIA PGL JELI tanggal 23 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB;
3. Bukti surat bertanda T.6.C, Berita Acara Pemeriksaan a.n. Saksi NOVIA HELMI PGL NOVI tanggal 23 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dari aspek formil, menurut hemat Hakim Praperadilan, dalam waktu antara penyidikan perkara *a-quo* yang dimulai pada tanggal 23 April 2021 dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 23 April 2021 tersebut Termohon telah memperoleh lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah yang terdiri dari 3 (tiga) keterangan Saksi yang terdiri dari 1(satu) keterangan Saksi korban dan 2 (dua) Saksi lainnya yang terhadap Saksi-Saksi tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya oleh Termohon sebagaimana telah dapat dibuktikan dengan bukti surat-surat bertanda T.6.A, T.6.B, dan T.6.C yang diperoleh sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan setelah penyidikan dimulai untuk menguatkan bukti surat bertanda T.1 berupa laporan polisi terhadap Pemohon sebagai Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah sesuai prosedur berdasarkan hukum *in casu* Pasal 1 butir 10 *jls.* pasal 77 KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada petitum angka 2 haruslah ditolak;

Ad.2. Tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang dijadikan dasar surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah Laporan Polisi No.: LP / K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6 April 2021, dan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) Nomor: SP.Sidik/46/IV/2021/Res tanggal 23 April 2021. Memperhatikan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan tersebut, ternyata Termohon tidak menguraikan secara jelas, lengkap uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat Pemohon diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa dalam Surat Perintahan Penangkapan Pol.: Sp.Kap/39/IV/2021/Reskrim tertanggal 23 April 2021, Termohon sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat Pemohon diperiksa, Termohon hanya menyebutkan isi Pasal 372 KUHP jo 374 KUHP. Begitupun dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April 2021 Termohon sama sekali tidak menguraikan tentang perkara kejahatan yang dipersangkakan terhadap Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP dan Pasal 40 ayat 1 huruf d PERKAP No. 14 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa Termohon dalam melakukan Penangkapan terhadap DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon) selaku Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dengan cara memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Pemohon dan memberikan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selanjutnya mendalilkan bahwa Termohon dalam melakukan Penahanan terhadap DEFRIMA PUTRA PGL FERI (Pemohon) selaku Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April 2021 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dengan cara memberikan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan Surat Perintah Penahanan kepada Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat perintah penangkapan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP mengatur bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sehingga pada prinsipnya tindakan penangkapan dan penahanan memiliki tujuan yang sama yaitu mengekang dan membatasi kebebasan tersangka untuk mempermudah proses pemeriksaan, oleh sebab itu salah satu yang menjadi alasan dilakukan penangkapan adalah kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan akan sulit ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP diatur bahwa "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan", dan diatur pula oleh Pasal 17 KUHAP bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa", selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan bahwa Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya";

Menimbang, bahwa Pemohon mempertahankan dalilnya dengan mengajukan surat bukti bertanda P.1 yaitu Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/39/IV/2021/Reskrim tertanggal 23 April 2021, yang mana di dalam surat bukti tersebut diperintahkan 4 (empat) orang Penyidik Pembantu untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka DEFRIMA PUTRA Pgl FERI Bin EFENDI yang diuraikan identitasnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras tersangka telah melakukan tindak pidana

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam uraian rumusan Pasal 372 KUH Pidana, ditandatangani oleh KASAT RESKRIM atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH selaku penyidik, ditandatangani oleh penyidik pembantu yang menerima perintah, ditandatangani pula oleh yang menyerahkan, ditandatangani pula oleh Tersangka yang menerima, serta ditandatangani pula Keluarga/Wali yang mengetahui, yang mana surat bukti bertanda P.1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Herjoni Z Yang menerangkan pernah diperlihatkan surat bukti tersebut beberapa waktu setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat bukti bertanda T.7 yaitu Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/39/IV/2021/Reskrim tertanggal 23 April 2021, yang mana di dalam surat bukti tersebut diperintahkan 1 (satu) orang Penyidik dan 6 (enam) orang Penyidik Pembantu untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka DEFRIMA PUTRA Pgl FERI Bin EFENDI yang diuraikan identitasnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di Jorong Parumpuang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 374 Jo Pasal 372 KUH Pidana, ditandatangani oleh KASAT RESKRIM atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH selaku penyidik, ditandatangani oleh penyidik yang menerima perintah, ditandatangani pula oleh penyidik pembantu yang menyerahkan, serta ditandatangani pula oleh Tersangka yang menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terkait masing-masing surat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P.1 yaitu Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/39/IV/2021/Reskrim tertanggal 23 April 2021 yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwasanya Termohon tidak menguraikan secara jelas, lengkap uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat Pemohon diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Pemohon bertanda P.1 dan surat bukti Termohon bertanda T.8.A apabila disesuaikan dengan surat bukti Termohon bertanda T.4 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor:

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sidik/46/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 sebagai salah satu dasar diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/39/IV/2021/Reskrim tertanggal 23 April 2021, ditemukan persesuaian antara identitas serta jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang diperintahkan yaitu sebanyak 1 (satu) orang Penyidik dan 6 (enam) orang Penyidik Pembantu dalam surat bukti Termohon bertanda T.8.A dan surat bukti Termohon bertanda T.4;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP mengatur kewajiban pelaksana tugas penangkapan, yang mana berdasarkan surat bukti Termohon bertanda T.8.A berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 terbukti telah mencantumkan hal-hal sebagaimana ketentuan tersebut dan telah ditandatangani pula oleh Tersangka DEFRIMA PUTRA Pgl FERI sehingga tersangka menjadi terpenuhi haknya untuk mengetahui dugaan terhadapnya, oleh karena Hakim Praperadilan menilai bahwa Termohon telah melakukan kewajibannya untuk memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) KUHAP terhadap Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dihubungkan dengan bukti surat Termohon bertanda T.8.C berupa tanda terima penyerahan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 telah membuktikan bahwa Termohon telah pula melakukan kewajibannya hukumnya untuk memberikan Tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 yang memaknai frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nurjoni Z di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dibawa polisi pada hari Kamis sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Pemohon berada di Padang di kedai milik Saksi, yang mana Saksi menerangkan pula bahwa Pemohon sudah sekira satu bulan berada di rumah Saksi, yang mana keterangan Saksi Nurjoni Z di bawah sumpah yang demikian memiliki keseuaian dengan keterangan Saksi Ade Chandra yang tidak disumpah yang menerangkan pula bahwa Saksi mengetahui lewat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



telepon bahwa Pemohon dibawa polisi pada hari Kamis sekira pukul 22.00 WIB dan saat itu Pemohon berada di Padang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP mengatur bahwa terhadap keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, yang mana Hakim Praperadilan berpendapat bahwa keterangan yang demikian tersebut hanya bersifat menambahkan alat bukti sah yang pokok, oleh karena keterangan yang demikian ini tidak dapat menambahkan sehingga mendukung alat bukti sah yang pokok lain sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap alat bukti ini haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Praperadilan berpendirian bahwa petitum 3 Pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya surat perintah penahanan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, atau dikenal pula sebagai syarat subjektif, sedangkan mengenai syarat objektif diatur pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa pelaksanaan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu alasan seseorang dilakukan penahanan karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.2 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim tanggal 24 April 2021 bersesuaian dengan bukti surat Termohon bertanda T.9.A berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim, tanggal 24 April 2021, yang mana di dalam surat-surat bukti tersebut memuat pertimbangan syarat subyektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP maka diperintahkan 1 (satu) orang Penyidik dan 2 (dua) orang Penyidik Pembantu untuk melakukan penahanan terhadap terhadap tersangka DEFRIMA PUTRA Pgl FERI Bin EFENDI yang diuraikan identitasnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di Jorong Parumpuang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 374 Jo Pasal 372 KUH Pidana, ditandatangani oleh KASAT RESKRIM atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH selaku penyidik, ditandatangani pula oleh penyidik yang menyerahkan, serta ditandatangani pula oleh Tersangka yang menerima, dan pada bukti surat Pemohon bertanda P.2 telah pula ditandatangani oleh keluarga tersangka, dan bersesuaian dengan bukti surat Termohon bertanda T.9.B berupa tanda terima Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/IV/2021/Reskrim, tanggal 24 April 2021, sehingga Hakim Praperadilan menilai bahwa Termohon telah melakukan kewajibannya untuk memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, dan selain itu telah pula terbukti bahwa alasan dalam melakukan penahanan dinyatakan di dalam surat tersebut serta dengan demikian alasan dirinya ditahan telah pula diketahui oleh Tersangka sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan uraian singkat perkara yang dipersangkakan sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (2) KUHAP terhadap Pemohon yaitu Pasal 374 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun Jo. Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, yang mana Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga penahanan tersebut telah memenuhi baik syarat subyektif maupun syarat obyektif;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Praperadilan berpendirian bahwa petitum 4 Pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 Pemohon agar Hakim Praperadilan menyatakan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon tidak sah yang tidak disampaikan dasar dan alasan hukumnya oleh Pemohon dalam posita permohonan Pemohon sehingga tidak akan dipertimbangkan, dengan demikian terhadap petitum 5 Pemohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga turut menguraikan bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan pelapor dalam laporan polisi adalah murni hubungan hukum keperdataan yang mana hal tersebut bukan merupakan objek praperadilan serta telah pula masuk ke dalam materi pokok perkara, maka Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok permohonan dalam petitum 2, 3, 4, dan 5 Pemohon ditolak, maka terhadap petitum 6 dan 7 haruslah pula ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam Permohonan Pemohon maupun Jawaban Termohon maupun bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi maka menurut Hakim Praperadilan hal tersebut tidak ada relevansinya dan bukan materi yang masuk dalam pemeriksaan Praperadilan sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak dan Praperadilan masuk dalam bidang Hukum Pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara yang besarnya adalah Nihil;

Memperhatikan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar *Nihil*;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Sonya Monica, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Meliana, S.H.

Sonya Monica, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)